



PUTUSAN

NOMOR: 36/G/2014/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **RUMANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jelupang RT.017 / RW.006, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

2. **IMUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Bojong, RT.003 / RW.012, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
3. **MARSINAH binti MARKAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Dongkal, RT.003 / RW.005, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

4. **ABDULLATIF**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Lengkong Gudang RT.003 / RW.004, Kelurahan Lengkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan

Wiraswasta;

5. **M. HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Kampung Cihuni RT.001/RW.003, Kelurahan Cihuni, Kecamatan
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.103/A-PH/Pdt.G/VII/2014
tanggal 7 Agustus 2014 dalam perkara ini telah memberikan kuasa
kepada: -----

MAS'UD, S.H.; -----
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Mas'ud dan Rekan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said
No. 56 RT. 01/05, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**;

Melawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN**,

Tempat Kedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59 – 61, BSD,
Tangerang Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/2-36.07/IX/2014 tanggal
3 September 2014, telah memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. Nama : JEMMY D. WINERUNGAN, A.PTNH.; -----
N I P : 19660626 198603 1 002; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d); -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan; -----
2. Nama : SALEH YAHYA, S.H., M.KN ; -----
N I P : 19620505 198903 1 009; -----
Pangkat/Gol : Penata (III/c); -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Tangerang Selatan; -----
3. Nama : ARIS PRASENTIANTORO, S.H.; -----
N I P : 19710822 199103 1 002; -----
Pangkat/Gol : Penata (III/c); -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59 – 61, BSD,
Tangerang Selatan; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

2. PANGLIMA KODAM JAYA, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5,

Cililitan, Jakarta Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2014, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1.

Nama : KOLONEL CHK I NYOMAN SUPARTA, S.H.; -----
N R P : 33783; -----
Jabatan : Kepala Hukum Kodam; -----
2. Nama : KOLONEL CHK EPI SUSANTO, S.H.; -----
N R P : 583046; -----
Jabatan : Kasi Tuud Kumdam Jaya; -----
3. Nama : MAYOR CHK KADIR LUMBAN GAOL, S.H.; -----
N R P : 11970000271166; -----
Jabatan : Pjs. Kasi Bankum Kumdam Jaya; -----
4. Nama : KAPTEN CHK DANIEL DWI SAPUTRO, S.H.; -----

Halaman 3 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N R P : 11050027010181; -----
Jabatan : Ka Urdal Si Tuud Kumdam Jaya;
5. Nama : LETTU CHK AGUS SUSANTO, S.H., M.H.; -----
N R P : 21960349180871; -----
Jabatan : Pama Kumdam Jaya; -----
6. Nama : LETTU CHK ADITYA CANDRA C., S.H.; -----
N R P : 11100010370887; -----
Jabatan : Paur Pam Si Tuud Kumdam Jaya; -----
7. Nama : SERTU DANI GUNAWAN, S.H.; -----
N R P : 21060309640787; -----
Jabatan : Ba Pam Si Tuud Kumdam Jaya; -----

semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional
Indonesia pada Kumdam Jaya beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo
Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

----- Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-DIS/2014/PTUN.SRG, tanggal 13 Agustus 2014, tentang Lolos Dismissal;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-MH/2014/PTUN.SRG, tanggal 13 Agustus 2014, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-PP/2014/PTUN.SRG,
tanggal 14 Agustus 2014, tentang Penentuan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2014/PTUN.SRG, tanggal 4 September 2014, Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;

- Putusan Sela Nomor: 36/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 11 September 2014, tentang diterimanya Panglima Kodam Jaya sebagai Tergugat II Intervensi;

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan; -----

----- Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 36/G/2014/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

----- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Agustus 2014 dalam Register Perkara Nomor: 36/G/2014/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Adapun gugatan ini diajukan adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA: -----

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi No. 488,1 tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 M² atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Kodam Jaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU: -----

Bahwa sertifikat objek sengketa atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, dapat di ketahui oleh Para PENGUGAT, terhitung sejak di periksanya Sdr. SURYAHADI Bin HADI, di Polres Kab. Tangerang, yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014, dari Jam. 15.30. WIB. S/d. Jam. 21.00. WIB, Di Ruang Unit, I. JATANTRAS Statusnya sebagai Tersangka dan di kenakan wajib Lapor, setiap hari Senin atas dasar: -----

1. adanya Laporan Sdr. CHRIS HERMAWAN, Ke POLRES KABUPATEN TANGERANG terhadap SURYAHADI Bin HADI, pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014, Dengan No. Pol. Lp/1358/K/VI/2014/Resta-Tng, tanggal 07 Juni 2014, Ia diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP. Jo. Pasal 406 KUHP. Dan di periksa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014, dari Jam. 15.30. WIB. S/d. Jam. 21.00. WIB, Di Ruang Unit, I. JATANTRAS Statusnya sebagai Tersangka dan di kenakan wajib Lapor, setiap hari Senin; -----
2. Laporan yang kedua kalinya dengan Pelapor dan Terlapor yang sama, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014. Dengan No. Pol. Lp/1587/K/VII/2014/ Resta-Tng, tanggal 03 Juli 2014, Ia diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Di Unit, III. HARDA RESKRIM, POLRES KABUPATEN TANGERANG, Ia diperiksa dari Jam. 22.00 WIB. S/d. Jam. 2.30.00 WIB, dan Statusnya sebagai Saksi dan dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis; -----

Bahwa Pelapor adalah dari seorang Anggota TENTARA NASIONAL INDONESIA, Mengatasnamakan “ KODAM JAYA” Sedangkan SURYAHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADI adalah diantaranya salah satu pihak keluarga Penggugat yang mempertahankan Hak Ibunya atas sebuah Rumah termasuk beberapa Rumah lainnya juga termasuk keluarga Penggugat, yang berada di atas tanah Hak Milik Adat Para Penggugat berdasarkan SK. KINAG – JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, yang dibongkar paksa lalu dibakar oleh TENTARA NASIONAL INDONESIA, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014, maka pada saat SURYAHADI Bin HADI diperiksa oleh Penyidik, ia diperlihatkan fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/Pondok Jagung, Gambar Situasi Nomor: 4881, tanggal 12 Mei 1993, Luas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi), atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, yang terbit di atas tanah hak milik adat Para Penggugat; -----

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41. K / TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 yang menyatakan “ Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, Tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui sejak adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ”; -----

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka V. Tenggang waktu (Pasal 55) Point, 3. Dinyatakan “ Bagi mereka yang

Halaman 7 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara Kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusan tersebut; -----

Sehingga sangat jelas bahwa pengajuan Gugatan pada tanggal 13 Agustus 2014, telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Sehingga jelas bahwa “GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU, sebagaimana yang telah di tentukan oleh undang-undang; -----

KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL -----

Bahwa “SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA, yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagaimana yang dimaksud pada huruf A. Dalam surat gugatan ini, telah memenuhi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009; -----

1. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sehingga TERGUGAT Merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009; -----

2. Bahwa SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA, yang telah diterbitkan oleh "TERGUGAT,, Merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi Kriteria dapat dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

- KONGKRET, Bahwa SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA Terbit atas dasar SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT, Dalam bentuk " SERTIPIKAT HAK PAKAI ", No. 2 /Pondok Jagung, Dengan Gambar Situasi No. 4881, Tertanggal 12 Mei 1993. Dengan Luas 85.000.M² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi), Penerbitan Sertipikat tanggal 24 Maret 1994. Yang berlokasi di Desa Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA; -----

Sebagaimana yang terurai pada halaman 2. Huruf, A. Tentang Objek Gugatan dalam surat gugatan ini; -----

- INDIVIDUAL; Bahwa " SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA" atas dasar SURAT KEPUTUSAN,, Yang diterbitkan oleh " TERGUGAT,, Bersifat SUBYEKTIF atau INDIVIDUAL, Yakni;-----

SERTIPIKAT HAK PAKAI No. 2/Pondok Jagung, Dengan Gambar Situasi No. 4881, Tertanggal 12 Mei 1993. Dengan Luas 85.000 M²

Halaman 9 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Yang berlokasi di Desa Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Penerbitan Sertipikat tanggal 24 Maret 1994. Atas nama ; DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, Yang menjadi SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA; -----

- FINAL; Bahwa SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA, terbit atas dasar SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT, yang menimbulkan akibat Hukum, sehingga membuat kerugian bagi Para Penggugat, Sebagai pemilik tanah Hak Adat atas dasar SK. KINAG- JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964; -----

D. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Dimana Pasal 53 Ayat (1) dengan tegas menyatakan: -----

Bahwa "Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi"; -----

AKIBAT KEPUTUSAN DARI TERGUGAT, MEMBUAT PARA PENGGUGAT KEPENTINGANNYA MERASA DIRUGIKAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960; -----

- Pasal, 9. Ayat (2) bahwa “ Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya; -----

Berdasarkan pasal tersebut diatas, bila dihubungkan dengan adanya permohonan Mandor Besar dari PTP.XI. A/n. HADI ARSALI Dengan persetujuan; MAMAN ABDURACHMAN, Selaku Kepala Afdeeling PTP.XI. Serpong, pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I. Jawa- barat di Bandung, bahwa Lokasi Lahan tanah Eks PTP.XI. Yang sudah tidak Produktif lagi dimohon untuk diberikan kepada masyarakat Agraris / Masyarakat Petani, Khususnya kepada Karyawan PTP.XI. Dan pada tanggal 04 Februari tahun 1971, Turunlah “SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA BARAT”, Tanggal 31 Desember 1964. No. 77/B/VIII/50/1964. Yang tembusannya di sampaikan kepada; Kepala Agraria DaerahTingkat, II. Tangerang di Tangerang, dimana Para Eks. KARYAWAN PTP. XI. Masing-masing mempunyai Hak menggarap dan menguasai Lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) Sebagai lahan pertanian dan diterima oleh Departemen Keuangan RI, Kantor Ipeda Pembaharuan Serang pada tanggal 05 Januari 1976 dan pada tanggal 28 Juni 1976 diterbitkannya “Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah” untuk disampaikan kepada Masyarakat petani / orang yang berhak menerimanya;-----

Halaman 11 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 Ayat (1) “ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara - cara pemerasan”; -----

Dalam hal ini telah dibuktikan oleh Para petani, khususnya Para Penggugat yang telah menerima hak dari Menteri Agraria Cq, Panitia Landreform Daerah Tingkat I. Jawa- barat Bandung, atas dasar SK. KINAG No. 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964. Yang mana setelah menerima SK. Tersebut, pada tanggal 05 Januari 1976 dan pada tanggal 28 Juni 1976 diterbitkannya “ Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dari Kantor lpeda Pembaharuan Serang” Langsung disambut baik karena merupakan lahan mata pencaharian sehari-hari sebagai sumber hidup bagi keluarga Para petani (Eks Karyawan PTP,XI), Sedangkan lahan tanah tersebut telah digarap serta dikelola oleh Eks Karyawan PTP. XI. sifatnya turun temurun dari nenek moyang Para petani, terhitung sejak indonesia sebelum Merdeka; -----

Sehingga patut dan layak Jika Pemerintah Cq, Menteri Agraria Cq. , Panitia Landreform Daerah Tingkat I. Jawa-Barat Bandung, Atas nama ; Menteri Agraria, memberikan lahan pertanian kepada Para Karyawan Eks PTP. XI. Khususnya kepada Para Penggugat; -----

Dalam hal ini Para penggugat telah memenuhi pasal 19 Ayat (2) huruf, c. Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Dengan diberikannya surat-surat sebagai tanda bukti hak, yang merupakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini identik dengan adanya SK. KINAG No. 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964. Serta masing-masing pemilik SK. KINAG, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan wajib pajak, melalui surat penetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA); -----

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993, Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi) atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, yang menjadi "SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA"; -----

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah; -----

Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3); -----

- Ayat (2) Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan -----

- b. Penetapan batas- batasnya; -----

- Ayat (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini

dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (Dalam peraturan pemerintah disebut Panitia) jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari jawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan

Halaman 13 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan keterangan yang diberikan oleh yang
berkepentingan; -----

Pasal 4 Ayat (2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala
macam hak atas tanah di dalam Desa dengan batas-
batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak; -----

Pasal 6 Ayat (1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan
4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang
bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa
selama tiga bulan , untuk memberi kesempatan kepada
yang berkepentingan, mengajukan keberatan keberatan
mengenai penetapan batas batas tanah dan isi daftar
isian itu; -----

Disini sangat jelas bahwa Tergugat tidak melaksanakan Peraturan
Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
Tentang Pendaftaran tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). Jo. Pasal 4 Ayat (2). Jo. Pasal 6
Ayat (1); -----

Jika pada saat itu Tergugat dapat melaksanakan Peraturan Menteri
Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran tanah, secara baik dan benar , Maka Sertipikat Hak pakai
No. 2 / DESA Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994. Dengan
Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993, Seluas 85.000 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama ;

DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA.

Tidak akan terbit, Mengingat ; -----

- Tanah tersebut adalah tanah Eks, PTP. XI. Yang telah digarap oleh Para Penggugat Eks Karyawan PTP.XI. Sudah Puluhan tahun bahkan Ratusan tahun dan sifatnya turun menurun;

- Bahwa tanah tersebut, terhitung sejak diterimanya SK. KINAG, oleh Para Penggugat Eks karyawan, PTP. XI. Pada tahun 1976, sudah menjadi lahan pertanian, bahkan sebelum itu Eks Karyawan PTP.XI. sudah melakukan bercocok tanam di lokasi lahan tanah tersebut; -----

- Bahwa Para Penggugat Eks Karyawan, PTP. XI. Telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Negara, sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran;

- Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak atas dasar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) di Kantor IPEDA Pembaharuan Serang;

- Bahwa Para Penggugat, menguasai fisik tanah masing – masing telah jelas batas-batasnya, sebagaimana terurai pada kutipan surat keputusan “ KEPALA INSPEKSI AGRARIA” Jawa – Barat, tanggal 31 Desember 1964. A/n. Menteri Agraria;

Halaman 15 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa-Barat tanggal 31 Desember 1964. No. 77/B / VIII/50/1964. Atas nama Menteri Agraria, telah disampaikan kepada diantaranya :
.....

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang; -
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang; -----
3. Kepala Agraria Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang; -----
4. Kepala Kantor Pendaftaran tanah di Tangerang; -----

Sehingga sangat dan amat jelas bahwa Tergugat dalam hal melaksanakan tugas, sehubungan dengan Terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993, Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi) atas nama ; DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA. Tidak diproses secara prosedural dan telah mengenyampingkan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah; -----

Dalam hal ini bila mana pihak Tergugat mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966, Tentang pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1), maka Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama ; DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, maka tidak akan terjadi adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat; -----

Di sini cukup jelas, bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan yang amat dan sangat fatal, sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama ; DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA; - Di antaranya : -----

a. Melakukan Kesalahan Prosedural;

Bahwa, Tergugat tidak melaksanakan Pasal 3 Ayat (2) huruf, a. Penyelidikan riwayat bidang tanah, Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah; -----

- Jika Penggugat sebelum menerbitkan Sertipikat No. 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama ; DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA. terlebih dahulu melakukan penyelidikan,

Halaman 17 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia pasti mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah ada tanah hak milik adat, karena pada saat penerbitan surat keputusan dari Kepala Kantor Inspeksi Agraria Kanwil Jawa-Barat No. No. 77/B/VIII/50/1964. Tanggal 31 Desember 1963, Atas nama Menteri Agraria, telah disampaikan kepada :

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang;

2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang; ---

3. Kepala Agraria Daerah Tingkat II. Tangerang di Tangerang; -

Karena bidang fisik tanah pada saat itu termasuk Wilayah Kantor Pertanahan Daerah TK.II.Tangerang Propinsi Jawa Barat - Bandung, dan sekarang Daerah TK. II. Tangerang, setelah adanya Propinsi Banten, terbagi menjadi tiga Wilayah diantaranya; Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dan sekarang "SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA", Termasuk di Wilayah Kota Tangerang Selatan; ----

- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----

Di sini Penggugat, tidak hanya sebatas melakukan kesalahan akan tetapi telah melakukan unsur kesengajaan dalam hal menerbitkan sertipikat hak pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA. Karena Penggugat selain tidak melakukan penyelidikan terhadap fisik tanah, juga tidak melaksanakan pasal 3 Ayat (3), Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (Dalam peraturan pemerintah disebut Panitia) jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari jawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan; -----

Jika hal ini dilakukan oleh Tergugat, maka tidak akan terbit Sertipikat Objek Sengketa; -----

c. Kesalahan	Objek	Hak;
--------------	-------	------

Akibat dari pada Tergugat, mengenyampingkan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah. Maka dengan terbitnya " SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA" di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalah salah obyek, yang

Halaman 19 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah,
sehingga merugikan Para Penggugat; -----

d. Data yuridis atau data fisik tidak benar;

Akibat kesalahan dari Tergugat, tidak melaksanakan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, Maka Data yuridis atau data fisik tidak benar, Sehingga terbitnya "sertipikat hak pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA. adalah Cacat Hukum; -----

2. Pada awalnya Para penggugat tidak mengetahui, bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, Terbit tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, Terbit di atas tanah Hak adat Para Penggugat. Dampak dari pada terbitnya Sertipikat tersebut di atas, membuat Para Penggugat mengalami penderitaan yang amat dan sangat mendalam hal ini dialami oleh Para penggugat terhitung sejak Tahun 2006, hingga saat ini tahun 2014, Para Penggugat sudah tidak dapat melakukan aktifitas untuk bercocok tanam / Bertani lagi, terhitung sejak dikuasainya lokasi lahan



tanah tersebut di atas, bahkan di kontrakan kepada pihak lain tanpa alasan yang jelas, Sedangkan Para Penggugat telah menerima SK. KINAG – JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964, sejak tahun 1976 dan lahan tersebut langsung di garap dan dikuasai oleh Para Penggugat, yang mana setiap Para Penggarap masing-masing mendapat lahan pertanian seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi); -----

3. Bahwa Para Penggugat adalah Eks Karyawan PTP. XI. Dimana pada saat Para Penggugat masih aktif sebagai Karyawan PTP. XI. Ia masing-masing propesinya sebagai penyadap pohon karet, hal ini dilakukan turun-temurun, Setelah perkebunan karet sudah tidak produktif lagi dimana seorang yang bernama ; HADI ARSALI, Sebagai Mandor Besar dari PTP.XI. Dengan persetujuan; MAMAN ABDURACHMAN, Selaku Kepala Afdeeling PTP.XI. Serpong, pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I. Jawa- barat di Bandung, bahwa Lokasi Lahan tanah Eks PTP.XI. Yang sudah tidak Produktif lagi dimohon untuk diberikan kepada masyarakat Agraris / Masyarakat Petani, Khususnya kepada Karyawan PTP.XI. Dan pada tanggal 04 Februari tahun 1971, Turunlah “SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA BARAT”, Tanggal 31 Desember 1964. No. 77/B/VIII/ 50/1964. Yang tembusannya di sampaikan kepada ; Kepala Agraria Daerah Tingkat, II. Tangerang di Tangerang, dimana Para Eks. KARYAWAN PTP. XI. Masing-masing mempunyai Hak menggarap dan menguasai Lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi), Sebagai



lahan pertanian dan diterima oleh Departemen Keuangan RI, Kantor Ipeda Pembaharuan Serang pada tanggal 05 Januari 1976 dan pada tanggal 28 Juni 1976 diterbitkannya “ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ” untuk disampaikan kepada Masyarakat petani / orang yang berhak menerimanya; -----

4. Pada umumnya setiap Eks Karyawan PTP.XI. Masing-masing mendapat lahan pertanian seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi), Termasuk Para Penggugat. Adapun lokasi tanah Eks PTP.XI. Tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang, akan tetapi setelah terjadinya pemekaran Wilayah maka Kabupaten Tangerang terpecah menjadi 3 (Tiga) Wilayah diantaranya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; -----
5. Sedangkan Para Penggugat sendiri, mendapat lahan pertanian di Desa Pondok Jagung Blok 12. Kecamatan Serpong Utara, yang pada saat ini termasuk Wilayah Kota Tangerang Selatan, masing-masing mendapat $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan SK. KINAG - JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964. Yang diterima sejak diterbitkannya “ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ” pada tanggal 28 Juni 1976; -----
6. Bahwa pada awalnya, tanah yang di peroleh dari hasil pemberian Pemerintah melalui SK.KINAG – JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964. Terhitung sejak tahun 1976, sudah dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan tanaman palawija diantaranya ; ditanami jagung, singkong, tomat, cabe, terung dan lain-lain, akan tetapi apa yang dialami oleh Para Penggugat bahwa terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2006, dimana lahan pertanian tersebut ada yang mengakui dan dikuasai serta dikontrakan kepada pihak lain oleh seseorang yang mengaku atas perintah dari KODAM JAYA, Maka Para Pemilik tanah Hak milik Adat atas lahan pertanian tersebut tidak dapat berbuat apa-apa;

7. Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik tanah Hak Adat, atas Dasar SK.

KINAG – JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964.

Awalnya bertempat tinggal di atas lokasi tanah tersebut, mengingat selalu disuruh pergi dan di usir sehingga masing- masing mencari tempat untuk berlindung, Sedangkan ; MARSINAH Binti MARKAM, salah seorang sebagai Pemilik tanah Hak Adat, atas dasar SK. KINAG– JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, Tanggal 31 Desember 1964, termasuk keluarganya tetap bertahan di atas lokasi tanah tersebut, karena sudah tidak ada pilihan lain dan pada hari kamis tanggal 02 Juli 2014 Jam 04.30 WIB rumah Marsinah termasuk 3 rumah lainnya yang juga masih keluarga Marsinah di bongkar dengan mempergunakan alat BELKO, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) lalu dibakar; -----

8. Para Penggugat sudah tidak dapat bercocok tanam lagi, sedangkan mata pencaharian utamanya untuk menunjang kehidupan keluarga sehari-hari hanya bercocok tanam / bertani, lebih hancur lagi Rumah dibongkar lalu dibakar, lahan pertanian dikuasai atas dasar Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994. Dengan Gambar Situasi No. 4881, Tertanggal 12 Mei 1993. Dengan Luas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Penerbitan Sertipikat tanggal 24 Maret 1994. Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN

Halaman 23 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, yang menjadi “ SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA ”. Dan lahan tersebut pada saat ini dalam keadaan kosong, tanpa ada yang menguasai; -----

A. TERGUGAT MENGABAIKAN/MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan norma-norma kehidupan yang tidak tertulis akan tetapi benar-benar hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna melaksanakan fungsi dalam pemerintahan. Untuk itu sehubungan dengan adanya Sertipikat Obyek Sengketa, Sebagaimana terurai di atas merupakan pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik di antaranya: -----

A. Tergugat melanggar asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids beginsel*); -----

1. Bahwa yang dimaksud dengan “KECERMATAN” adalah pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan, Instansi yang bersangkutan harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait; -----
2. Bahwa, TERGUGAT pada saat hendak mengeluarkan atau menerbitkan Sertipikat obyek sengketa Telah lalai dalam memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Pemohon atas pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemohon; -----
3. Bahwa “TERGUGAT” seharusnya mengetahui dalam kedudukannya, dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya TERGUGAT, tidak menerbitkan "Sertipikat obyek Sengketa" tersebut; -----

4. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas dan nyata bahwa TERGUGAT, telah melanggar asas bertindak tidak cermat dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara cermat terhadap semua fakta, di saat menerbitkan " Sertipikat obyek sengketa"; -----

B. Tergugat melanggar asas kepututan -----

1. Bahwa TERGUGAT, Mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1961, Tentang pendaftaran tanah, Sehingga TERGUGAT, telah melanggar asas kepututan, Seharusnya Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, Terbit tanggal 24 Maret 1994, Dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi). Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, yang menjadi "SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA, tidak layak untuk diterbitkan, dengan demikian maka TERGUGAT, Telah melanggar asas kepututan; -----

2. Untuk itu bilamana TERGUGAT, Teliti dan cermat maka tidak akan terjadi untuk mengambil suatu keputusan yang salah dan keliru sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf, b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

51

Tahun

2009;

Atas dasar uraian tersebut di atas, dimana Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Pondok Jagung, terbit tanggal 24 Maret 1994, dengan Gambar Situasi No. 4881, tanggal 12 Mei 1993. Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi), Atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA, yang menjadi "SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA, dimohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA, untuk dibatalkan, karena dalam penerbitan Sertipikat tersebut di atas tidak sejalan dengan peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, sehingga secara Administratif keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya; -----

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor: 4881, tanggal 12 Mei 1993, Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi), atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor: 4881, tanggal 12 Mei 1993, Seluas 85.000 m² (Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi), atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

----- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

A. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*); -----

1. Bahwa dari kronologis peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, substansi dari materinya berkenaan atau sangat menitik beratkan dalam titik singgung mengenai hak-hak keperdataan atas kepemilikan tanah, yang merupakan *domein* kewenangan peradilan umum, tetapi bukan menitik beratkan tentang prosedur penerbitan dari Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 27 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata

Usaha

Negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 77/B/VIII/50/1964 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Agraria Daerah Tingkat II Tangerang, dimana para Eks Karyawan PTPXI masing-masing mempunyai hak menggarap dan menguasai lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sebagai lahan pertanian, artinya kepemilikan dari Para Penggugat harus dibuktikan kebenarannya pada pemeriksaan pada peradilan umum/perdata;

5. Bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diangkat oleh Para Penggugat yang eksistensinya adalah *domein* Pengadilan Negeri/peradilan umum, sebab dari dalil kontruksi hukum yang diuraikan/dibahas oleh Para Penggugat membahas mengenai sengketa atas perbuatan hukum para pihak dengan cara melawan hukum atas hak keperdataan milik Para Penggugat; -----
6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak membahas mengenai perbuatan dari Tergugat yang tidak cermat baik secara formil maupun materil pada penerbitan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa, yang melanggar hak dan kepentingan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat menyatakan Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
7. Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat dari substansi materinya berkenaan atau menitik beratkan dalam titik singgung

Halaman 29 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



hak-hak keperdataan atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sudah sepantasnya dari surat gugatan Para Penggugat diajukan kepada Peradilan Umum/Pengadilan perdata, bukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, harus ditolak atau tidak dapat diterima; -----

B. Gugatan Obscur Libel; -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur, karena dari permasalahan yang diangkat, tidak jelas dari konstruksi hukumnya, yang menyatakan : *Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 bila dihubungkan dengan adanya permohonan Mandor besar dari PTP.XI a.n Hadi Arsali dengan persetujuan Maman Abdurrachman selaku Afdeeling PTP.XI pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung, kemudian pada Tanggal 4 Pebruari 1971 turunlah/terbitlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 No. 77/B/ VIII/50/1964; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil materi sengketa tersebut yang angkat merupakan dalil-dalil yang sangat membingungkan, sebab Para Penggugat mengajukan pada tanggal 4 Februari 1971, sedangkan untuk Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat yang diberikan kepada Para Penggugat adalah pada tanggal 31 Desember 1964 dengan Nomor 77/B/VIII/50/1964, sehingga untuk itu adanya kejanggalan dalam hal ini; -----
3. Bahwa alasan-alasan hukum dari materi gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur, sebab dalam satu sisi Para Penggugat mendapatkan objek tanah berdasarkan Surat Keputusan KINAG Jawa Barat Nomor 77/B/VII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964 akan tetapi Para Penggugat baru memohon atas tanah objek tanahnya pada tanggal 25 Agustus 1970, sehingga untuk ini adanya kejanggalan dalam *legal standing* Para Penggugat atas objek dari bidang tanahnya; -----
4. Bahwa alasan-alasan Para Penggugat memiliki bidang tanah berdasarkan Surat Keputusan KINAG Jawa Barat Nomor 77/B/VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964, adalah patut untuk ditolak, sebab pemberian hak atas tanah bekas objek Landreform sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KINAG Jawa Barat Nomor 77/B/VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964, adalah bukan merupakan hak keperdataan atas kepemilikan tanah, apabila belum didaftarkan status dari hak atas tanahnya, dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh penerima redistribusi

Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 224

Tahun 1961; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan Memeriksa Perkora ini, berkenan untuk menerima Eksepsi-Eksepsidari Tergugat dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II.	DALAM	POKOK	SENKETA/PERKARA
-----	-------	-------	-----------------

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara *mutatis-mutandis*, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok sengketa ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini; -----
3. Bahwa berdasarkan posita surat gugatan Para Penggugat pada Huruf D, menyatakan pada intinya selaku pemilik bidang tanah yang sah dengan bukti berdasarkan Surat Keputusan



KINAG Jawa Barat Nomor 77/B/

VII1/50/1964 tanggal 31

Desember 1964, adalah patut
untuk ditolak, dengan alasan
hukum :

a. Bahwa Surat Keputusan

KINAG Jawa Barat Nomor

77/B/VII1/50/1964 tanggal

31 Desember 1964, adalah

bukan merupakan suatu

bukti seseorang memiliki

status hak atas tanah, tetapi

baru akan diberikan status

hak atas tanah apabila dari

seseorang tersebut telah

mendaftarkan dari Surat

Keputusan KINAG Jawa

Barat Nomor 77/B/

VIII/50/1964 tanggal 31

Desember 1964, dengan

membayar kewajiban-

kewajiban kepada Negara

untuk mendapatkan sesuatu



hak atas tanah;

b. Bahwa Surat Keputusan

KINAG Jawa Barat Nomor

77/B/VII/50/1964 tanggal

31 Desember 1964, yang

dijadikan dasar gugatan

oleh Para Penggugat tidak

dapat dijadikan dasar bukti

kepemilikan batas tanah,

sebab apabila telah lewat

dalam jangka waktu yang

telah ditentukan tidak

didaftarkan dari Surat

Keputusan KINAG Jawa

Barat Nomor 77/B/

VIII/50/1964 tanggal 31

Desember 1964, maka

status menjadi hilang/

hangus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari bidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah bukan bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pondok Jagung, diterbitkan tanggal 2 Maret 1994 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA (Tergugat II Intervensi), yang selanjutnya dalam hal ini disebut Surat *in litis* Objek Sengketa;

5. Bahwa terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pondok Jagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 35 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat No. 700/HP/
KWBP/1994 tanggal 26
Pebruari 1994, dengan dasar
pertimbangan hukum mengacu
kepada adanya permohonan hak
atas tanah Negara dari sebagian
bidang tanah Hak Guna Usaha
atas nama Perkebunan XI
Serpong, seluas
85.000 m²;

6. Bahwa dasar alas hak dari
bidang tanah yang telah
diterbitkan surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Pakai No.
2/Pondok Jagung, berasal dari
bidang tanah Negara bekas PT.
Perkebunan XI Serpong yang
telah dilepas haknya kepada PT.
SUPRA VERITAS berkedudukan
di Jakarta berdasarkan Surat
Pernyataan Pelepasan dan
Penyerahan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 1983 No.XI.V/

Perj/20/1983; ----

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab tanggal 6 Desember 1991, dari bidang tanah dimaksud pada angka 6 (enam) diatas merupakan hasil kesepakatan tukar menukar tanah antara PT. Bumi Serpong Damai dan PT. Karawaci Graha Permai disatu pihak dengan tanah TNI AD KODAM JAYA, seluas 70.000 m², yang berlokasi di Desa Lengkon Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan);
-
-

8. Bahwa dari bidang tanah yang diterbitkan *in litis* Objek Sengketa, menurut Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 37 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 2 September
1993 Nomor 399/KPT/P2T/KAB/
IX/ 1993, adalah sebagian tanah
Hak Guna Usaha atas nama
Perkebunan XI Serpong,
luasnya : 8.500 m², yang
diperoleh berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal Agraria
No.SK.15/HGU/DA/1976 tanggal
18 Mei 1976, yang akan hak
berakhir pada tanggal 31
Desember 2001 dan telah
ditegaskan menjadi tanah yang
langsung dikuasai oleh Negara
berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6-
VIII-1994 tanggal 17 Februari
1994 tentang penegasan sebagai
tanah negara atas sebagian
tanah bekas perkebunan
serpong, terletak di Kabupaten
Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994 dengan Gambar Situasi tanggal 12 Mei, 1993 No.4881 luas 85.000 m² atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA (Tergugat II Intervensi), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 700/HP/KWBPN/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tanah Seluas 11.710 m², terletak di Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Atas Nama Yayasan Pembina Universitas Muslim Asia

Halaman 39 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrika berkedudukan di

Tangerang; -----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa, melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan terhadap kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa, diterbitkan Tergugat, sudah memenuhi mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Jo Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961
Jo. Peraturan Menteri Agraria No.
9 Tahun 1965 Jo. Peraturan
Menteri Agraria No.10 Tahun
1965, Jo. Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.6 Tahun 1972,
sehingga untuk itu Tergugat
dalam menerbitkan Surat
Keputusan *in litis* Objek Sengketa
berupa Sertipikat Hak Pakai
No.2/Pondok Jagung, tidak
merugikan kepentingan Para
Penggugat, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 53 ayat
(1) UU No. 51 Tahun 2009
tentang Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa menanggapi posita
gugatan Para Penggugat yang
pada intinya menyatakan

Halaman 41 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melakukan kesalahan yang amat patal dalam penerbitan Surat Keputusan *in litis* objek Sengketa, adalah patut untuk ditolak, dengan alasan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, melalui prosedur tahapan dengan terlebih dahulu meneliti dan mencermati dari data yuridis yang disampaikan oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi), serta untuk memperoleh data fisik dari bidang tanah yang dimohon dengan cara melalui dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon, serta mengakomodir kepentingan para pihak yang tersangkut paut maupun yang berbatasan langsung dengan tata letak fisik bidang tanah yang akan diberikan status hukum hak atas tanahnya oleh Tergugat; -----
- b. Bahwa Tergugat telah menerapkan aturan hukum yang benar dalam penerbitan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972; -----
- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, sudah tepat dan tidak salah dari objek tanah yang telah diterbitkannya Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa, karena untuk batas-



batas bidang tanahnya diambil dari data fisik bidang tanahnya melalui pengukuran, yang ditunjukkan oleh Pemohon dan diketahui pejabat setempat, sedangkan untuk luasan dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, sesuai dengan data yuridis yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat;

-
- d. Bahwa dalam penerbitan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, dari data yuridis dan data fisiknya sudah tepat dan tidak salah, karena yang dijadikan dasar penerbitannya berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab tanggal 6 Desember 1991, dari PT. SUPRA VERITAS berkedudukan di Jakarta, melepaskan hak kepada Tergugat II Intervensi, dan untuk data fisik bidang tanahnya mengacu kepada gambar situasi atas tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTPXI; -----

13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat huruf yang pada intinya menyatakan Tergugat telah Melanggar dan Mengabaikan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah patut untuk ditolak, dengan alasan hukum adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa, diterbitkan Tergugat, telah sesuai dengan tata cara prosedural sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, sehingga untuk itu dalam penerbitannya telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas-Azas Umum baik, karena telah memenuhi azas kecermatan Formal;

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari peristiwa hukum terhadap Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa, dalam penerbitannya telah melalui proses dan mekanisme prosedur dari tata administrasi hukum pertanahan yang benar, karena Tergugat telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan sah menurut hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- c. Bahwa Para Penggugat keliru dalam menafsirkan dari peraturan perundangundangan yang ada tersebut, sebab tindakan hukum yang dilakukan Tergugat merupakan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan celom menerbitkan Surat Keputusan *in litis* objek Sengketa, dan tindakan hukum ini tidak menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat , mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini; -----

----- Bahwa atas Permohonan Pihak ketiga Panglima Kodam Jaya (Pemohon Intervensi), yang diajukan melalui Kuasanya tertanggal 29 Agustus 2014 yang diterima Majelis Hakim pada 4 September 2014, yang untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 permohonan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan mengabulkan Permohonan Pihak Ketiga *a quo* dan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis* sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Putusan Sela Nomor: 36/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 11 September 2014; -----

----- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolute*); -----

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 5

Halaman 45 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan bahwa: Adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 77/B/VIII/50/1964 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Agraria Daerah Tingkat II Tangerang, dimana para Eks Karyawan PTP XI masing-masing mempunyai hak menggarap dan menguasai lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sebagai lahan pertanian”; -----

Sedangkan halaman 6 dinyatakan bahwa: “Adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung terbit tanggal 24 Maret 1994 dengan gambar situasi Nomor 4881 tanggal 12 Mei 1993 seluas 85.000 m^2 atas nama Tergugat-II Intervensi”, ditanggapi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara”; -----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan: “Sengketa



Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

- c. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
-

- d. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa yang dipermasalahkan adalah tentang sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang; -----
- 2) Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 77/B/VIII/50/1964 yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Agraria Daerah Tingkat II Tangerang, dimana para Eks Karyawan PTP XI masing-masing mempunyai hak menggarap dan menguasai lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sebagai lahan pertanian; -----
- 3) Kemudian kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa adalah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, dengan gambar situasi Nomor 4881, tanggal 12 Mei 1993 seluas 85.000 m^2 , atas nama Tergugat II Intervensi; -----
- e. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: "Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”;

f. Bahwa atas uraian tersebut menjelaskan tentang adanya sengketa atas kepemilikan tanah, dimana hal tersebut adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-II Intervensi; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa Perkara tersebut; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

----- Namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka Tergugat II Intervensi akan mengajukan Eksepsi lainnya dan jawaban pokok perkara sebagai berikut : -----

B. Tentang gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 5 menyatakan :
“Berdasarkan pasal tersebut di atas, bila dihubungkan dengan adanya permohonan Mandor besar dari PTP.XI a.n HADI ARSALI dengan persetujuan MAMAN ABDURRACHMAN selaku Kepala Afdeeling PTP.XI pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 1971 turunlah “SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA BARAT”, tanggal 31 Desember 1964 No.77/B/VIII/50/1964”; -----

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan:

- a. Telah mengajukan
permohonan kepada
Mandor Besar dari PTP XI
pada tanggal 4 Pebruari
1971, sedangkan Surat
Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria Jawa Barat yang
diberikan kepada Para
Penggugat adalah pada
tanggal 31 Desember 1964
dengan Nomor 77/B/VIII/
50/1964;



b. Bahwa dengan dalil tersebut

telah terjadi kejanggalan
dimana surat permohonan
diajukan pada tahun 1971
namun di dalam surat
Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria Jawa Barat
dikeluarkan tertanggal 31
Desember 1964;

c. Adalah suatu hal yang tidak
mungkin terjadi surat
permohonan diajukan
sedangkan surat keputusan
yang diharapkan sudah ada
terlebih dahulu, sehingga
menimbulkan kejanggalan
(sangat diragukan
kebenarannya);



3. Bahwa terhadap dalil tersebut, atas gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena menimbulkan keraguan dan kebingungan;

-----Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----

- C. Tentang Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*); -----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 yang menyatakan : “*Berdasarkan pasal tersebut di atas, bila dihubungkan dengan adanya permohonan Mandor besar dari PTP.XI a.n HADI ARSALI dengan persetujuan MAMAN ABDURRACHMAN selaku Afdeeling PTP.XI pada tanggal 25 Agustus 1970 mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Cq. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung, kemudian pada Tanggal 4 Pebruari 1971 turunlah “SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA BARAT”, tanggal 31 Desember 1964 No.77/B/VIII/50/1964*”; -----

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut ditanggapi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dari bidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung, tanggal 2 Maret 1994, atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA (Tergugat II Intervensi), yang selanjutnya dalam hal ini disebut Surat *in litis* objek sengketa;

- b. Alas Hak terbitnya sertifikat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 700/HP/KWBPN/1994 tanggal 26 Pebruari 1994, dengan dasar pertimbangan hukum diberikan pemberian status hak atas tanahnya mengacu kepada adanya permohonan hak atas tanah Negara dari sebagian bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama Perkebunan XI Serpong, seluas 85.000 m²; -----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 2 September 1993 Nomor 399/KPT/P2T/KAB/IX/1993, adalah sebagian tanah Hak Guna Usaha atas nama Perkebunan XI Serpong, luasnya : 8.500 m², yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No. SK.15/HGU/DA/1976 tanggal 18 Mei 1976, yang akan hak berakhir pada tanggtal 31

Halaman 53 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2001 dan telah ditegaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-VIII-1994 tanggal 17 Pebruari 1994 tentang penegasan sebagai tanah negara atas sebagian tanah bekas perkebunan serpong, terletak di Kabupaten Tangerang; -----

- d. Kemudian adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan penyerahan hak atas tanah tanggal 26 Mei 1983 No.XI.U/Perj/20/1983, terhadap bidang tanah tersebut di atas oleh PTP XI hak atas tanahnya telah dilepaskan kepada PT. SUPRA VERITAS yang berkedudukan di Jakarta;

- e. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab tanggal 6 Desember 1991, terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Keputusan *in litis* objek sengketa, oleh PT.SUPRA VERITAS berkedudukan di Jakarta, dilepaskan haknya kepada Tergugat II Intervensi;

- f. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat, sudah memenuhi mekanisme prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

g. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap obyek sengketa adalah bukan milik dari Para Penggugat, karena sah menurut hukum milik Tergugat-II Intervensi;

h. Karena tidak adanya hak dari Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo*, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak dalam perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*); -----

-----Atas dasar uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----

D. Tentang Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan; -----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 11 butir 6 yang pada intinya menyatakan: "Bahwa pada awalnya, tanah yang diperoleh dari hasil pemberian Pemerintah melalui SK

Halaman 55 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINAG – JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964. Terhitung sejak tahun 1976, sudah dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan tanaman palawija diantaranya : ditanami jagung, singkong, tomat, cabe, terung, dan lain-lain, akan tetapi apa yang dialami oleh Para Penggugat bahwa terhitung sejak tahun 2006, dimana lahan pertanian tersebut ada yang mengakui dan dikuasai serta dikontrakan kepada pihak lain oleh seseorang yang mengaku atas perintah dari KODAM JAYA, maka para Pemilik tanah Hak milik Adat atas lahan pertanian tersebut tidak dapat berbuat apa-apa”, ditanggapi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Para Penggugat telah mengakui dan secara tegas menyatakan kalau tanah obyek sengketa adalah
- | | | |
|-------|-------------|-------------|
| milik | Tergugat-II | Intervensi; |
|-------|-------------|-------------|
-
-

- b. Bahwa kepemilikan oleh Tergugat-II Intervensi adalah berdasarkan pada Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994 dengan Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1993 No.4881 luas 85.000 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA (Tergugat II Intervensi); -----

- c. Bahwa dengan adanya kepemilikan berdasarkan pada Sertifikat tersebut, maka Tergugat II Intervensi



melakukan penertiban dan penataan terhadap siapa saja yang menguasai atau menggarap tanpa ada izin dari Tergugat II Intervensi; -----

- d. Bahwa pada saat melakukan penertiban dan penataan kepada orang yang berada diobyek sengketa tentunya telah menunjukkan secara jelas dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994, dengan Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1993, No.4881, luas 85.000 m², atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA;

- e. Bahwa dengan pengakuan secara tertulis dalam gugatannya bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan penertiban dan penataan terhadap orang yang berada di obyek milik Tergugat II Intervensi, maka batas tenggang waktu atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, adalah telah lewat; ----

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

g. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang petunjuk ketentuan perlaihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 55 butir 3 dinyatakan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusan tersebut”;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas diakui kalau Para Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2006 bahwa obyek sengketa milik Tergugat-II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994; -----

3. Karena Para Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2006 namun baru mengajukan gugatan pada tanggal 13 Agustus 2014, maka berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, pengajuan gugatan tersebut telah melewati



batas tenggang waktu yang telah ditentukan;

-----Atas dasar uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

- a. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

- b. Bahwa gugatan Penggugat pada Nomor D halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa berdasarkan *SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA BARAT*”, tanggal 31 Desember 1964 No.77/B/VIII/50/1964, adalah tidak benar dan ditanggapi sebagai berikut:

- i. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah secara hukum atas objek sengketa, sebagaimana data teknis sebagai berikut: -----

1) Letak : Desa Pondok Jagung Timur,
Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan
Serpong Tangerang Selatan;

2) Luas Tanah : 85.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peruntukan : Dipergunakan untuk
perumahan Prajurit; -----

4) Status : Milik TNI AD sebagaimana
Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Pondok
Jagung; -----

ii. Bahwa perolehan Hak yang dimiliki oleh Tergugat-II Intervensi
adalah didasarkan pada:

1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 700/
HP/KWBPN/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 dengan
dasar pertimbangan hukum diberikan pemberian
status hak atas tanahnya mengacu kepada adanya
permohonan hak atas tanah Negara dari sebagian
bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama
Perkebunan XI Serpong, seluas 85.000 m²;

2) Permohonan dari Departemen Pertahanan dan
Keamanan cq Kodam Jaya tanggal 4-9-1993 untuk
memperoleh Hak Pakai atas tanah seluas 85.000
m² sesuai dengan Gambar Situasi tanggal
12-5-1993 Nomor 4881/1993 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang yang terletak
di Daerah Tingkat II Tangerang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dari bidang tanah yang diterbitkan *in litis* objek sengketa, menurut Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 2 September 1993 Nomor 399/KPT/P2T/KAB/IX/ 1993, adalah sebagian tanah Hak Guna Usaha atas nama Perkebunan XI Serpong, luasnya : 85.000 m², yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria No.SK.15/HGU/DA/1976 tanggal 18 Mei 1976, yang akan hak berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan telah ditegaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-VIII-1994 tanggal 17 Februari 1994 tentang penegasan sebagai tanah negara atas sebagian Tanah Bekas Perkebunan Serpong terletak di Kabupaten Tangerang;
-
-

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Mei 1983 No.XI.U/Perj/ 20/1983, terhadap bidang tanah tersebut di atas oleh PTP XI hak atas tanahnya telah dilepaskan kepada PT. SUPRA

Halaman 61 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERITAS berkedudukan di Jakarta, berdasarkan :

a) Surat Meteri Pertanian RI tanggal
17-7-1982 No. 556/Mentan/ VII/1982
dan tanggal 31-12-1982 No. 917/
Mentan/ XII/1982; ----

b) Surat Menteri Keuangan tanggal
19-10-1982 No. S-987/ MK.011/1982
dan

c) Surat Menteri Dalam Negeri cq.
Direktur Dalam Negeri Cq. Direktur
Jenderal Agraria tanggal 22-12-1982
No. 59341/5050/ Agr;

5) Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan
Hak dan Tanggung Jawab tanggal 6 Desember
1991, terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan
Surat Keputusan *in litis* objek sengketa oleh PT.
SUPRA VERITAS berkedudukan di Jakarta,
dilepaskan haknya kepada Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa Tergugat-II Intervensi telah mendapat izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 460.04/SK.003.BPN/1993 tanggal 5-1-1993 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas \pm 85.000 M2 terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, untuk keperluan pembangunan Perumahan Prajurit TNI AD (Kodam Jaya) atas nama Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya);
-

- 7) Kemudian telah dilakukan penelitian oleh Tim peneliti tanah sebagaimana Berita Acara tanggal 11 Oktober 1993 Nomor 16/BA/HHT/HP/1993 tanah dimaksud akan dipergunakan oleh Tergugat-II Intervensi untuk perumahan prajurit;
-

- 8) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat melalui Suratnya Nomor : 540-4186 tanggal 27 -12-1993 perihal permohonan Hak Pakai Kodam Jaya atas sebagian tanah ex. Perkebunan Serpong, seluas 85.000 M2 di Desa Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten D.T. II Tangerang kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 63 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimaksudkan adalah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; -----

iii. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Tergugat-II Intervensi melalui prosedur yang sah dan diatur dalam Undang-undang, yang dikuatkan lagi dengan adanya Surat Kepala Desa Pondok Jagung Nomor: 590/11/DS-PJ/IV/1996 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4881/1993 tanggal 12-5-1993 tanah yang terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Kabupaten DT. II Tangerang seluas $\pm 8,5$ Ha, tanah tersebut tidak sengketa; -----

iv. Atas dasar tersebut maka terhadap dalil Para Penggugat yang memiliki objek sengketa berdasarkan SK KINAG tanggal 31 Desember 1964 No.77/B/VIII/50/ 1964, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Hal ini juga apabila dihubungkan dengan adanya permohonannya Mandor besar dari PTP.XI a.n HADI ARSALI dengan persetujuan MAMAN ABDURRACHMAN selaku Kepala Afdeeling PTP.XI pada tanggal 25 Agustus 1970, adalah cacat hukum dan patut diragukan; -----

----- Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat dan mengabulkan seluruh dalil jawaban Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Tergugat telah melakukan kesalahan yang amat fatal sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 2/ Desa Pondok Jagung an. Tergugat-II Intervensi diantaranya yaitu : a. Melakukan kesalahan prosedural, b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. Kesalahan obyek Hak dan d. Data Yuridis atau data fisik tidak benar";
-

Dalil Para Penggugat adalah tidak benar, dan ditanggapi sebagai berikut: --

- i. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994 dengan Gambar Situasi tanggal 12 Mei 1993 No.4881 luas 85.000 M² atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Cq. KODAM JAYA (Tergugat-II Intervensi), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 700/HP/ KWBPN/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq Kodam Jaya;-----

- ii. Bahwa BPN dalam menerbitkan surat keputusan *in litis* objek sengketa, melalui prosedur tahapan dengan terlebih dahulu meneliti dan mencermati dari data yuridis yang disampaikan oleh Pemohon (Tergugat-II Intervensi);
-

Halaman 65 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Bahwa dalam memperoleh data fisik dari bidang tanah yang dimohon dengan cara melalui dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon, serta mengakomodir kepentingan para pihak yang tersangkut paut maupun yang berbatasan langsung dengan tata letak fisik bidang tanah, yang ditunjukkan oleh Pemohon dan diketahui pejabat setempat, sedangkan untuk luasan dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan *in litis* objek sengketa, sesuai dengan data yuridis yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat;

iv. Bahwa dalam penerbitan surat keputusan *in litis* objek sengketa, dari data yuridis dan data fisiknya sudah tepat dan tidak salah, karena yang dijadikan dasar penerbitannya berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab tanggal 6 Desember 1991, dari PT. SUPRA VERITAS berkedudukan di Jakarta, melepaskan hak kepada Tergugat-II Intervensi, dan untuk data fisik bidang tanahnya mengacu kepada gambar situasi atas tanah bekas Hak Guna Usaha atas nama PTP XI; --

v. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Tergugat-II Intervensi melalui prosedur yang sah dan diatur dalam Undang-undang, yang dikuatkan lagi dengan adanya Surat Kepala Desa Pondok Jagung Nomor : 590/11/DS-PJ/IV/1996 yang pada intinya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Gambar Situasi No. 4881/1993 tanggal 12-5-1993 tanah yang terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Kabupaten DT. II Tangerang seluas $\pm 8,5$ Ha, tanah tersebut tidak sengketa; -----

vi. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* objek sengketa, melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan terhadap kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-

vii. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat, sudah memenuhi mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 Jo. Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1965 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, sehingga untuk itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No.2/Pondok Jagung, tidak merugikan kepentingan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 67 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

viii. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun 1960 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 serta

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 32 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:

"Setifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

ix. Bahwa atas uraian tersebut telah menunjukan bahwa

Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/

Pondok Jagung adalah telah memenuhi persyaratan dan tidak

ada kesalahan atau hal-hal lain yang didalilkan dalam gugatan

Para Penggugat; -----

-----Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat dan mengabulkan seluruh dalil jawaban

Tergugat-II Intervensi; -----

d. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 11 yang pada intinya

menyatakan bahwa: "Sejak tahun 2006 Para Penggarap disuruh

pergi dan diusir sehingga masing-masing mencari tempat untuk

berlindung dan lahan pertanian dikuasai oleh Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02/Pondok Jagung”,
ditanggapi sebagai berikut : -----

i. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat II Intervensi akan dilakukan penertiban administrasi terhadap aset milik Negara yang dikuasai TNI AD;

ii. Bahwa karena didalam asset Kodam Jaya berupa tanah yang terletak di Desa Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kab. Tangerang, sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 2 Seluas 85.000 M2 ada Penggarap tanpa izin dari Tergugat-II Intervensi maka harus ditertibkan;

iii. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:

“Setifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

iv. Bahwa Asset Kodam Jaya yang telah dimiliki akan digunakan sebagaimana fungsinya yaitu perumahan Prajurit Kodam Jaya, sehingga dalam melakukan penertiban dan

Halaman 69 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penataan terhadap assetnya adalah bukan merupakan
perbuatan melawan hukum; -----

-----Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk
menolak dalil gugatan Para Penggugat dan mengabulkan seluruh dalil jawaban
Tergugat-II Intervensi; -----

e. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 12 yang pada intinya
menyatakan bahwa: "*Tergugat mengabaikan/melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik*", adalah tidak benar dan ditanggapi
sebagai berikut:

i. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa, diterbitkan Tergugat
telah sesuai dengan tata cara prosedural, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pelaksanaan Konversi hak penguasaan atas
tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang
kebijaksanaan selanjutnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965
tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian
Harga Formulir; -----

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972
tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah; -----

sehingga untuk itu dalam penerbitannya telah memenuhi Azas-Azas
Umum Pemerintahan yang baik, karena telah memenuhi azas
kecermatan Formal; -----

ii. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari peristiwa
hukum terhadap Surat Keputusan *in litis* objek sengketa,
dalam penerbitannya telah melalui proses dan mekanisme
prosedur dari tata administrasi hukum pertanahan yang benar,
karena Tergugat telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang
ada dan sah menurut hukum, sehingga tindakan hukum yang
dilakukan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *in litis*
objek sengketa tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik;

iii. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan
peraturan perundang-undangan yang ada, sebab tindakan
hukum yang dilakukan Tergugat merupakan kewenangan
yang ada pada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
yang diberi kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in litis objek sengketa, dan tindakan hukum ini tidak menyalahi

asas-asas umum pemerintahan yang baik; ---

-----Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat dan mengabulkan seluruh dalil jawaban Tergugat-II Intervensi; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM

EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

II. DALAM

POKOK

SENKETA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2/Desa Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, dengan gambar situasi Nomor: 4881, tanggal 12 Mei 1993, seluas 85.000 m² atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq Kodam Jaya; ----
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi; -----
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

----- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

----- Bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 2 Oktober 2014, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyerahkan Dupliknya bertanggal 15 Oktober 2014, yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2014, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; ----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27, sebagai berikut: ----

Bukti P -		:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor : 4881, tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 m ² , ata snama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Kodam Jaya (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor : 77/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	3	:	Daftar Kolektif Karyawan PTP XI Afdeling Serpong, tanggal 25 Agustus 1970 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Peta Situasi, Nomer : 169/1981 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Sesuai Gambar Lokasi Tanah, tanggal 6 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 73 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -	:	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, memberikan hak milik kepada Rumanta, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); ---
Bukti P -	:	Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, atas nama Rumanta, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); ---
Bukti P -	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nama : Rumanta, Alamat : Jelupang, Desa Pondok Jagung, No. 53, Ketjamatan Serpong, Kawedanan Serpong, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa barat, tanggal 28 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	:	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, memberikan hak milik kepada Imur, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 2.000 ha (fotokopi sesuai dengan asli); ----
Bukti P -	:	Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, atas nama Imur, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 2.000 ha (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nama : Imur, Alamat : Kp. Bojong, Desa Pondok Jagung, No. 53, Ketjamatan Serpong, Kawedanan Serpong, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa barat, tanggal 28 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	:	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, memberikan hak milik kepada Marsinah, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); ---
Bukti P -	:	Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Nomor : 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, atas nama Marsinah, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 2.000 ha (fotokopi sesuai dengan asli); ----
Bukti P -	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nama : Marsinah, Alamat: Dongkal, Desa Pondok Jagung, No. 53, Ketjamatan Serpong, Kawedanan Serpong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa barat, tanggal 28 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat, Nomor: 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, memberikan hak milik kepada Latip, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); ---
Bukti P -		:	Daftar Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat, Nomor: 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, atas nama Abdullatip, tempat tinggal di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, atas tanah yang letaknya di di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nama: Abdullatif, Alamat: Lengkong Gudang, Desa Pondok Jagung, No. 53, Ketjamatan Serpong, Kawedanan Serpong, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa barat, tanggal 28 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); --
Bukti P -		:	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat, Nomor: 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, memberikan hak milik kepada M. Husen, tempat tinggal di Desa Cihuni, Ketjamatan Legok, atas tanah yang letaknya di di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Daftar Lampiran Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat, Nomor: 77/LR/B-VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, atas nama Rumanta, tempat tinggal di desa Cihuni, Ketjamatan Legok, atas tanah yang letaknya di di desa Pondok Jagung, Ketjamatan Serpong, seluas 20.000 m ² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nama: H. Husen, Alamat: Cihuni, Desa Pondok Jagung, No. 53, Ketjamatan Serpong, Kawedanan Serpong, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa barat, tanggal 28 Juni 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Surat Wajib Lapor Diri No. Pol. WLD/40/VII/2014/Reskrim, tanggal 3 Juli 2014; atas nama Suriya Hadi als Surya as Akum bin alm Hadi Arsali (fotokopi sesuai dengan asli); ----
Bukti P -		:	Surat Wajib Lapor Diri No. Pol. WLD/40/VII/2014/Reskrim, tanggal 4 Juli 2014; atas nama Surya Hadi bin Hadi (Alm) (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumanta, Imur, Abdul Latif, Marsinah binti Markam dan H. Husen (fotokopi sesuai dengan fotokopi kecuali Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsinah binti Markam fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Daftar Kolektif Kapling Ex Karyawan PTP. XI Serpong yang dahulu tinggal di Amplasmen Pondok Jagung dan Amplasmen Cihuni, Blok 12, Luas ± 10 Hektar (HT) Desa Pondok Jagung,

Halaman 75 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, tanggal 5 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Kapling Perumahan PTP XI Serpong, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Blok 12, Kabupaten Tangerang, tanggal 5 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Surat dari Direksi PT. Perkebunan XI, Nomor : XI.R.I/ AJAN-19/ 272/1987, tanggal 16 Juli 1987 ditujukan kepada Sdr. Administratur Perkebunan Cimulang/Serpong, perihal : Pengkavelingan Emplasment Serpong u/ Karyawan Serpong (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat Pernyataan, tanggal 6 Desember 2007 atas nama Djasan, jabatan Lurah Pondok Jagung Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17, sebagai berikut: -----

Bukti T -		:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi No. 4881 tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 M ² (Delapanpuluh Limaribu meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Kodam Jaya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -		:	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 700/HP/KWBPN/ 1994, tanggal 26 Februari 1994 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Kodam Jaya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -		:	Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: XI.U/Perj./20/1983, tanggal 26 Mei 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti T -		:	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 540-4186, tanggal 27 Desember 1993, ditujukan kepada Yth. Bapak Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal : Permohonan Hak Pakai Kodam Jaya atas sebagian tanah ex. Perkebunan Serpong, seluas 85.000 M ² , di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten D.T.II. Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -		:	Surat Kepala Zeni Kodam Jaya, tanggal 4 September 1993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ditujukan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat, melalui Yth. Bapak Bupati/Walikota Kepala daerah Tk. II (U.P. Kepala kantor BPN) di Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Salinan - Keterangan Nomor: Sket/30/III/1993, tanggal 15 Maret 1993 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 530.3/1026/04.1/93, tanggal 13 Oktober 1993, ditujukan kepada yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat, Perihal : Permohonan Hak Pakai dari Sdr. D. Ginting Munthe An. KODAM JAYA atas tanah seluas 85.000 M2 terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten DT. II Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pakai No.: 16/X/HHT/HP/1993, tanggal 12 Oktober 1993 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Surat Keterangan Tanah Nomor: 399/KPT./P2T/KAB/IX/ 1993, tanggal 2 September 1993 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.15/HGU/DA/76, tanggal 18 Mei 1976 (fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa pembanding); -----
Bukti T -	:		Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6-VIII-1994, tanggal 17 Pebruari 1994, Tentang Penegasan Sebagai Tanah Negara Atas Sebagian Tanah Bekas Perkebunan Serpong Terletak di Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Surat Menteri Pertanian Nomor: 556/Mentan/VII/1982, tanggal 17 Juli 1982, ditujukan kepada Yth. Sdr. Menteri Keuangan RI, Perihal: Permohonan Penukaran/ Pengelepasan Perkebunan Serpong (fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa pembanding); -----
Bukti T -	:		Surat Menteri Pertanian Nomor: 917/Mentan/XII/1982, tanggal 31 Desember 1982, ditujukan kepada Yth. Direksi PT. Perkebunan XI (Persero), Perihal: Persetujuan hasil Team Penaksir Harga (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Surat Menteri Keuangan Nomor: S-987/MK.011/1982, tanggal 19 Oktober 1982, ditujukan kepada Yth. Dewan Komisaris PT. Perkebunan XI, Perihal: Persetujuan pelepasan/penjualan areal perkebunan Serpong milik PT. Perkebunan XI (fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa pembanding); -----
Bukti T -	:		Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor: 59341/5050/Agr, tanggal 22 Desember 1992, ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Perkebunan XI, Perihal : Permohonan pencairan pemblokiran & pelepasan/pengalihan areal tanah perkebunan Serpong PT. Perkebunan XI (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti T -	:		Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Tanggung Jawab,

Halaman 77 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 6 Desember 1991 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Bukti T -	:		Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/SK.003.BPN/1993, tanggal 5 Januari 1993, Tentang Pemberian Izin Lokasi tanah seluas \pm 85.000 m ² , terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, untuk keperluan pembangunan perumahan prajurit TNI-AD (KODAM JAYA) atas nama KOMANDO DAERAH MILITER JAYAKARTA (KODAM JAYA), Lampiran: Peta Situasi Tanah (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Dan: -----

Bukti Add Informandum T -	:	Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964); -----
---------------------------	---	--

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II.Int. - 1 sampai dengan T.II.Int. - 27, sebagai berikut:

Bukti T.II.Int. -	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi No. 4881 tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 M ² (Delapanpuluh Limaribu meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Kodam Jaya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Gambar Situasi No. 4881/1993, tanggal 12 Mei 1993, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, luas 85.000 M ² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 700/HP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KWBP/1994, tanggal 26 Februari 1994 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Kodam Jaya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/SK.003.BPN/1993, tanggal 5 Januari 1993, Tentang Pemberian Izin Lokasi tanah seluas ± 85.000 m2, terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, untuk keperluan pembangunan perumahan prajurit TNI-AD (KODAM JAYA) atas nama KOMANDO DAERAH MILITER JAYAKARTA (KODAM JAYA) (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Surat Perjanjian Tukar Menukar Nomor : SPTM/.../ XI/1996, tanggal 1 Nopember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Nomor: BA/01-4/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Akta Nomor: 130, tanggal 15 Juli 1988, tentang Salinan Kuasa yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Surat Komandan Korem 052/Wijayakrama Nomor: B/724/VII/ 2014, tanggal 1 Juli 2014, ditujukan kepada Yth. Pangdam Jaya/Jayakarta, Perihal: Laporan hasil Pelaksanaan pengamanan asset tanah TNI AD Cq. Kodam Jaya/jayakarta di Pondok Jagung (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Lampiran Surat Danrem 052/Wkr, Nomor: B/724/VII/ 2014, tanggal 1 Juli 2014 berupa Denah Aset Tanah TNI AD Cq. Kodam Jaya di Kp. Dongkal, Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Lampiran Surat Danrem 052/Wkr, Nomor: B/724/VII/ 2014, tanggal 1 Juli 2014 berupa Foto Kondisi Aset Tanah TNI AD Cq. Kodam Jaya di Kp. Dongkal, Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Daftar Pembagian Kavling Di Pondok Jagung, Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah diketahui oleh Kepala Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kodam Jaya/Jayakarta); -----
Bukti T.II.Int. -	:		Site Plane sesuai dengan Perencanaan Pembagian Kapling di Pondok Jagung yang dibuat pada tahun 1999 dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 10 September 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah diketahui oleh Kepala Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kodam Jaya/Jayakarta); -----

Halaman 79 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int. -	:	Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: XI.U/Perj./20/1983, tanggal 26 Mei 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Surat Keterangan Nomor: 590/11/DS-PJ/IV/1996, tanggal 11 April 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) dengan catatan: ----- <ul style="list-style-type: none">Bukti Surat diserahkan dengan Pembanding Surat yang telah disesuaikan dengan aslinya diketahui oleh Lurah Pondok Jagung Timur; ----- <ul style="list-style-type: none">Tandatangan dan stempel pada bagian legalisasi sesuai dengan asli; -----
Bukti T.II.Int. -	:	Surat Keterangan Nomor: 593/227/Kel.Pjt/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T.II.Int. -	:	Surat Menteri Pertanian Nomor: 917/Mentan/XII/1982, tanggal 31 Desember 1982, ditujukan kepada Yth. Direksi PT. Perkebunan XI (Persero), Perihal: Persetujuan hasil Team Penaksir Harga (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Surat Menteri Pertanian Nomor : 902/Mentan/XII/1982, tanggal 21 Desember 1982, ditujukan kepada Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri Up. Sdr. Direktur Jenderal Agraria, Perihal: Perkebunan Serpong, PT. Perkebunan XI (Persero) (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T.II.Int. -	:	Surat Direksi PT. Perkebunan XI Nomor: XI.U./M.T./122/1982, tanggal 21 Desember 1982, ditujukan kepada yth. Bapak Menteri Pertanian R.I., Perihal: Pencairan pemblokiran dan pelepasan/pengalihan atas tanah Serpong (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Memo Pjs. SBPN Sektor Pertanian Nomor: 5537/ A.5/ M.P/M/1982, tanggal 30 Desember 1982, ditujukan kepada yth. Bapak Menteri Pertanian, Perihal: Hasil Team Penaksir harga tanah perkebunan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Lembaran Negara Republik Indonesia No: 162.1958, Undang-Undang RI Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
Bukti T.II.Int. -	:	Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5.1969, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda (Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31.1959, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. 1960 No. 104) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII Nomor: SB/III.2/3909/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, ditujukan kepada yth. Kepala Kumdam Jaya / Jayakarta, Perihal: Penjelasan atas SK. KINAG No. 77/B-VIII/50/1964, tanggal 31-12-1964 Beserta Kutipan dan Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 99/300.7.36.04/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, ditujukan kepada yth. Bapak Kepala Hukum Komando Daerah Militer Jaya / Jayakarta, Perihal: Permohonan Penjelasan atas Kutipan dan daftar lampiran SK. KINAG No. 77/B-VIII/50/1964, tanggal 31-12-1964 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T.II.Int. -	:	Surat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 1509/14-32.100/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014, ditujukan kepada yth. Bapak Kepala Kumdam Jaya / Jayakarta, Perihal: Permohonan Penjelasan atas Kutipan dan daftar lampiran SK. KINAG No. 77/B-VIII/50/1964, tanggal 31-12-1964 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

----- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

SAKSI KE-1 PARA PENGGUGAT: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Ciamis,

6 Agustus 1949, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Kyai

Maja, Kp. Sawah Dalam, RT/RW. 005/003, Kelurahan

Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Agama Islam;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi tidak mengetahui terbitnya SK Kinag akan tetapi yang diketahui yaitu pada tahun 1985, Saksi pernah bertemu dengan Eks. Karyawan PTP XI setelah itu Saksi dipanggil oleh Mandor Besar untuk bertemu dengan Kepala Afdelling Serpong PTP XI. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut, Saksi diberi surat tugas untuk mengurus kepemilikan tanah Eks. Karyawan yang sebelumnya sebagai Penggarap pada PTP XI berjumlah 1.000 (seribu) orang. Selanjutnya Saksi memperjuangkan hak para penggarap PTP XI tersebut supaya mendapat ganti rugi karena mereka telah mendapat SK Kinag tersebut dan surat Ipeda. Akan tetapi pada saat mereka akan membayar pajak oleh kantor Ipeda ditolak dengan alasan belum mendapat nomor C desa. Kemudian Saksi memohon kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan nomor C desa namun ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan tidak terdaftar di buku Kepala Desa dimaksud. Selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Pajak namun oleh kantor Ipeda ditolak dengan alasan belum mendapat surat pengantar dari desa. Kemudian pada tahun 2006 pernah ada sidang seperti ini salah satu pihaknya adalah PT. Ustraindo dan saat itu Saksi bertemu dengan Direktur PT. Ustraindo dan menyampaikan amanah dari Eks. Karyawan PTP XI akan tetapi pada suatu saat para penghuni di atas tanah dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap oleh PTP XI dibongkar paksa menggunakan alat berat berupa ekskavator kemudian dibakar. Dan sampai sekarang usaha Saksi memperjuangkan hak para Penggarap / Eks. Karyawan PTP XI belum mendapatkan hasilnya;

Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 8 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Rumanta; -----

Bahwa pada 2008, Saksi pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk membuat kapling tanah tersebut sejumlah karyawan eks PTP XI dimaksud; -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat milik orang lain; -----

Bahwa keadaan tanah tersebut pada waktu itu berupa tanah kosong; -----

Bahwa ada pihak lain yang melakukan intimidasi terhadap penghuni tanah tersebut; -----

Bahwa Para Penggugat menguasai tanahnya sejak Tahun 1985 sampai dengan Tahun 2014 sebelum Pemilu ada pihak lain dari Kodam Jaya yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut; -----

Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa yaitu terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, seluas 10 ha; -----

Bahwa di atas tanah PTP XI tersebut hanya didirikan bangunan berupa bedeng untuk masing-masing wilayah antara lain di Pondok Jagung, Cihuni dan Serpong dan di Pondok Jagung sendiri terdapat 200 (dua ratus) Kepala Keluarga; -----

Bahwa Saksi pernah melihat SK Kinag Para Penggugat; -----

Bahwa keadaan tanah Para Penggugat tersebut pada saat ini telah diberi pagar oleh Kodam Jaya; -----

Bahwa benar tahun 2006 pernah ada sidang seperti ini; -----

Bahwa yang menjadi objek tanah berbeda dengan perkara ini; -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penggarap tanah merupakan pemilik tanah; -----

Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat memiliki tanah tersebut adalah SK Kinag; -----

Bahwa SK Kinag tersebut menerangkan tentang pemberian hak milik atas tanah kepada pemegangnya; -----

Bahwa Saksi belum pernah dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun yang dilaporkan atas nama Suryahadi adalah anak Kepala Mandor Besar; -----

Bahwa kepanjangan SK Kinag adalah Surat Keputusan Inspeksi Agraria; -----

Bahwa Saksi mengetahui tugas Mandor adalah kepala karyawan; -----

Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada PTP XI terkait kepemilikan tanah tersebut karena Saksi bukan penggarap namun hanya sebatas melaksanakan tugas untuk memperjuangkan hak para karyawan tersebut; -----

Bahwa Saksi belum pernah diberi surat tugas maupun surat kuasa oleh Para Penggugat untuk mengurus tanahnya, akan tetapi pada tahun 1985 Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat terkait pengurusan tanah eks karyawan PTP XI yang diperpanjang Tahun 2000 yang dibuat oleh Kepala Afdelling; -----
Bahwa Saksi pernah melihat alas hak Para Penggugat tersebut berupa SK Kinag, namun tidak ingat nomor maupun tanggal suratnya dan asli SK Kinag Para Penggugat dimaksud oleh Para Penggugat diserahkan kepada Saksi; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut namun mengetahui luas tanah Para Penggugat yaitu masing-masing seluas 2 ha; -----
Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Para Penggugat tersebut karena pernah ditunjukkan letaknya oleh Para Penggugat; -----
Bahwa pada tahun 1980 Para Penggugat menunjukkan letak tanahnya kepadanya dan diketahui masih satu blok yaitu Blok 12 berdasarkan Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 4 berupa Peta Situasi, Nomor: 169/1981; ---
Bahwa Saksi tidak mengetahui PTP XI memiliki tanah tersebut; -----
Saksi tidak mengetahui Bukti T.II.Int. – 1 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/ Pondok Jagung; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak lain dari Kodam Jaya yang menguasai tanah Para Penggugat karena Saksi tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut; --

SAKSI KE-2 PARA PENGGUGAT: -----

RUCHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Sumedang,
2 Februari 1942, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. K.M. Idris
No. 26, RT/RW. 002/013, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Agama Islam; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat tersebut telah mengurus pajak atas tanah yang dikuasainya; -----

Bahwa catatan dan tanda tangan Saksi yang terletak disebelah atas pada Bukti P – 8, P – 11, P – 14, P – 17 dan P – 20, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Rumanta, Imur, Marsinah, Abdullatif dan H. Husen menunjukkan bahwa Saksi pernah menerbitkan surat dimaksud; -----

Bahwa benar, Saksi yang bertandatangan yang terdapat pada Bukti P – 8, P – 11, P – 14, P – 17 dan P – 20, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Rumanta, Imur, Marsinah, Abdullatif dan H. Husen. Kemudian Saksi membubuhkan tanda tangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerbitkan surat lpeada Para Penggugat tersebut berdasarkan sebagai berikut : -----
• Permohonan dari yang bersangkutan;

• SK Kinag;

• Tanpa ada surat pengantar dari Lurah;

Bahwa permohonan tersebut dilakukan secara kolektif; -----

----- Bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

----- Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

SAKSI I TERGUGAT II INTERVENSI: -----

DJASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 6 Agustus 1943, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Kp. Pondok Jagung, RT/RW. 002/001, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Agama Islam; -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pondok Jagung Timur sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, namun sebelum terjadi pemekaran Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Jagung sejak tahun 2001; -----
Bahwa di Kelurahan Pondok Jagung Timur terdapat tanah milik Kodam Jaya dan Saksi baru mengetahui sejak bulan September 2014; -----
Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Kodam Jaya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 2 / Pondok Jagung tahun 1994; -----
Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Pakai No. 2 tersebut; -----
Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada orang lain yang mengajukan hak terhadap tanah milik Kodam Jaya tersebut; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui di Kelurahan Pondok Jagung pernah mengetahui ada surat-surat lain sebagai contoh Ipeda, selain Sertipikat Hak Pakai No. 2 mengenai sengketa yang sama; -----
Bahwa Saksi tidak mengenal Rumanta dan Imur; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, dan P – 20 berupa Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Rumanta, Imur, Marsinah, Abdullatif dan H. Husen karena Ipeda tersebut tidak tercatat pada Buku C Desa Kelurahan Pondok Jagung Timur; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Marsinah, Ia berpindah-pindah tempat tinggal, yang pertama di Jelupang, lalu di Pondok Jagung, kemudian di tanah milik Kodam Jaya sejak tahun 2012 dengan mendirikan bangunan sederhana; -----
Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Marsinah untuk menempati tanah milik Kodam Jaya; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang pernah memberi ijin kepada Marsinah untuk menempati tanah milik Kodam Jaya; -----
Bahwa keadaan tanah milik Kodam Jaya pada saat ini merupakan tanah kosong dan telah berdiri pagar berduri dan ada plang bertuliskan Tanah Kodam Jaya; ---
Bahwa Saksi kenal dengan Marsinah, Ia bertempat tinggal di tanah milik Kodam Jaya; -----
Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah di Kelurahan Pondok Jagung Timur; -----
Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam Buku C Desa Pondok Jagung Timur terdapat keterangan tanah milik Kodam Jaya; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun riwayat tanah milik Kodam Jaya; ---
Bahwa Saksi mengakui pernah menandatangani Bukti P – 27, berupa Surat Pernyataan, tanggal 6 Desember 2007 dan surat tersebut dibuat oleh Suryahadi; -----
Bahwa Saksi mengakui pernah membuat Bukti TII.Int. – 15 berupa Surat Keterangan No. : 593/227/Kel.Pjt/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014; -----
Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat objek sengketa semenjak ada perkara di Pengadilan TUN serang tahun 29 Oktober 2014; -----
Bahwa Saksi mengakui pernah membuat Bukti TII.Int. – 14 berupa Surat Keterangan Nomor : 590/11/DS-PJ/IV/1996, tanggal 11 April 1996; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak tanah di Kelurahan Pondok Jagung Timur terdapat Blok IV; -----
Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Kodam Jaya terletak di Blok VIII; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Bukti P – 27, berupa Surat Pernyataan, tanggal 6 Desember 2007, Saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang tercantum dalam surat tersebut; -----
Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Suryahadi tinggal di Jelupang namun tidak mengetahui pekerjaannya; -----
Bahwa pada saat Saksi menandatangani Bukti P – 25, berupa Kapling Perumahan PTP XI Serpong, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Blok 12, Kabupaten Tangerang, tanggal 5 Juli 2008, tidak ada pertimbangan/alasan tertentu dan surat tersebut telah dibuat sebelumnya oleh Suryahadi; -----
Bahwa tanah milik Kodam Jaya terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur namun sebelumnya termasuk wilayah Desa Pondok Jagung dan pada tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Pondok Jagung Timur; -----
Bahwa Marsinah tinggal dengan keluarga, pada saat menempati tanah milik Kodam Jaya; -----
Bahwa tidak ada orang lain selain Marsinah yang tinggal di atas tanah milik Kodam Jaya tersebut dan saat itu belum berdiri pagar; -----
Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Jagung, keadaan tanah milik Kodam Jaya saat itu merupakan tanah kosong; -----
Bahwa pihak Kodam Jaya membangun pagar tersebut tahun 2014; -----
Bahwa bentuk bangunan milik Marsinah tersebut berupa bedeng; -----
Bahwa pihak yang tinggal di atas tanah objek sengketa bukan hanya Marsinah namun ada delapan kepala keluarga; -----
Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Jagung Timur sejak tahun 1969; -----
Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah objek sengketa ± 1 km; -
Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah objek sengketa; -----
Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya adalah tanah milik Perkebunan; -----
Bahwa eks. Karyawan PTP XI melalui Kuasa Hukumnya pernah datang ke Kelurahan Pondok Jagung Timur; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi Marsinah; -----
Bahwa pada saat terjadi pembongkaran di atas tanah objek sengketa, Saksi sudah mengetahui tanah tersebut milik Kodam Jaya; -----
Bahwa pada saat menandatangani, Bukti P – 25, berupa Kapling Perumahan PTP XI Serpong, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Blok 12, Kabupaten Tangerang, tanggal 5 Juli 2008, Saksi belum mengetahui tanah Kodam Jaya; -----
Bahwa pada saat Suryahadi menyodorkan surat kepada Saksi untuk ditandatangani, Saksi tidak bertanya maksud dan tujuan Suryahadi tersebut; ----
Bahwa Saksi menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Suryahadi tersebut di rumah dan diluar jam kerja; -----
Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi pernah terjadi pembongkaran paksa bahkan pembakaran di lokasi objek sengketa tahun 2014;
Bahwa lebih dari lima bangunan yang dibongkar; -----
Bahwa pada saat terjadi pembongkaran, Saksi berada di lokasi; -----
Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Kodam Jaya sejak tahun 2014 berdasarkan Sertipikat dan setelah terjadi pembongkaran; -----

Halaman 87 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG



SAKSI II TERGUGAT II INTERVENSI: -----

H. GUNAWAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 27 Desember 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Setiabudi Regency Wing V, Diamond A-8, RT/RW. 001/014, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Agama Islam; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Pondok Jagung, tanggal 24 Maret 1994 karena pernah diperlihatkan oleh pihak dari Kodam Jaya;

Bahwa pada tahun 1987, Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. P XI akan tetapi pada tahun 1996 berdasarkan PP No. 13 Tahun 1996, PT. P XI, PT. P XII dan PT. P XIII digabung menjadi PT. P VIII sehingga sampai dengan saat ini Saksi menjadi karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII beralamat di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung. Bahwa Saksi pada saat itu pernah beberapa kali pindah tugas sebagai karyawan PT. P XI yaitu di Pecenongan, Pangkalan Jati dan Serpong;

Bahwa Saksi mengetahui karyawan PT. P XI pernah mendapat SK Kinag yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Pada tahun 1970 Sdr. Maman Abdul Rahman yang mengaku sebagai *Sinder Afdelling* (Kepala Afdelling) mengajukan permohonan kepada PT. P XI berdasarkan SK Kinag dan Daftar Nama Karyawan PT. P XI, dan Saksi menilai bahwa hal tersebut tidak benar karena permohonan diajukan tahun 1970 akan tetapi berdasarkan PP No. 34 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XI Menjadi Perusahaan Perseroan (Perero), karena saat itu PT. P XI bernama Perusahaan Negara Perkebunan XI (PNP XI); -----

Bahwa Saksi di PT. XI menjabat sebagai Kepala Hukum dan Pertanahan; -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1987 eks karyawan PT. P XI diberikan sebidang tanah untuk dikelola namun yang diketahui adalah PT. P XI mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 15 Tahun 1976, dan untuk mengelola lahan ini harus sesuai dengan prosedur dan untuk perorangan tidak dimungkinkan mengelola akan tetapi apabila berbentuk Badan Hukum seperti perusahaan, Koperasi maupun yayasan yang dapat mengajukan permohonan kepada Direksi dan Direksi mengajukan kepada Komisaris. Pada saat itu sebagai Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan dan Kuasa Pemegang Saham adalah Menteri Pertanian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu SK Kinag No. 77 Tahun 1963 diterbitkan untuk wilayah Majalengka, adapun SK Kinag Nomor 77 Tahun 1964 tidak terdaftar; -----
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suryadi yang mendapat kuasa dari eks. karyawan PT. P XI untuk mengajukan permohonan berdasarkan SK Kinag agar mendapat ganti rugi; -----
Bahwa PT. P XI tidak pernah memberikan bidang tanahnya kepada karyawannya; -----
Bahwa tidak ada kebijakan dari PT. P XI yang memungkinkan karyawannya secara perorangan mengajukan permohonan untuk mengelola tanah PT. P XI;
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 2 berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor: 77/B-VIII/50/ 1964, tanggal 31 Desember 1964, Saksi pernah melihat bukti tersebut sudah lama yang merupakan arsip di kantor PT. P XI. Dan baru-baru ini Saksi pernah mendengar hal tersebut dari Kodam Jaya; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti P – 3 berupa Daftar Kolektif Karyawan PTP XI Afdeling Serpong, tanggal 25 Agustus 1970; -----
Bahwa Saksi di PT.PN VIII menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Umum, Atasan Saksi adalah Direktur SDM dan Umum bernama Irwan Abdul Rahman Lubis; -----
Bahwa Maman Abdul Rahman bukan sebagai Kepala Afdelling PT. P XI melainkan sebagai Mandor Besar; -----
Bahwa pada 25 Agustus 1970 atau setidaknya tahun 1970, Saksi tidak mengetahui nama Kepala Afdelling PNP XI; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui arsip yang dijadikan Bukti P – 2 dan P – 3 tersebut ada di PT. PN VIII; -----
Bahwa Saksi tidak kenal namun hanya mengetahui Maman Abdul Rahman yang menjabat sebagai Mandor Besar di Cimulang, Bogor di PT. PN VIII; -----
Bahwa Saksi mengetahui wilayah kerja PNP XI yaitu Kertajaya, Sangiyang Damar, Bojong Datar, Cislak Baru, Ciater, Pondok Gede, Sukamaju, Cibungur dan Pasir Badak; -----
Bahwa Saksi mengetahui aset PNP XI di Jawa Barat yang menjadi wilayah Banten diantaranya berupa perkebunan karet di Tangerang; -----
Bahwa Saksi mengetahui alas hak PT. P XI yang terletak di Tangerang tersebut yaitu SHGU No. 15 tahun 1976; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui SK Mendagri No. 15 tahun 1976 terbit; -----
Bahwa Saksi mengetahui SK Mendagri No. 15 tahun 1976, pada tahun 2013; ---
Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa terletak di Pondok Jagung, Tangerang Selatan; -----
Bahwa Saksi mengetahui tanah milik PT. P XI beralih hak pengelolaannya kepada PT. Supra Veritas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : XI.U/Perj/20/ 1983, tanggal 26 Mei 1983 seluas 1.130 ha; -----
Bahwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. P XI dengan PT. Supraveritas sesuai prosedur karena ada ijin dari Pemegang Saham yaitu Menteri Keuangan dan sebagai pengelola adalah badan hukum; -----
Bahwa pihak Kodam Jaya yang menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHP No. 2 tahun 1994, seluas 8,5 ha; -----

Halaman 89 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut: --- <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara: Perkampungan; -----• Sebelah Timur : Perumahan; -----• Sebelah Barat : Jalan Desa; -----• Sebelah Selatan : Jalan Desa; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama yang tercantum dalam Bukti P – 3 berupa Daftar Kolektif Karyawan PTP XI Afdeling Serpong, tanggal 25 Agustus 1970, terdaftar sebagai karyawan PT. P XI; -----
Bahwa Saksi mengetahui permohonan dari badan hukum perdata yang mengajukan permohonan kepada Direksi PT. P XI terhadap pengelolaan tanah yaitu permohonan dari PT. Supra Veritas dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: XI.U/Perj/20/ 1983, tanggal 26 Mei 1983 seluas 1.130 ha terletak di Desa Sudimara, Pariki, Sangiyang Damar, Ciater, Pondok Jagung, Pondok Nangka, Serpong, dan Bojong Datar; ---
Bahwa PT. BSD, PT. Glory, PT. Damai dan PT. Sutera Agung yang mengajukan permohonan pengelolaan tanah tersebut kepada Direksi PT. P XI; -----
Bahwa Saksi mengetahui pada waktu pelepasan hak antara PT. P XI dengan PT. Supra Veritas dilakukan tahun 1983, sementara SHGU No. 15 tahun 1976 tersebut masih berlaku yaitu sampai dengan tahun 2001; -----
Bahwa Direktur PT. P XI pada tahun 1983 dijabat oleh Oestara Wiradinata; -----
Bahwa Saksi bekerja di PT. P XI di Serpong tahun 1984; -----
Bahwa Saksi mengetahui Bukti T – 3 berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : XI.U/Perj/20/ 1983, tanggal 26 Mei 1983; -
Bahwa pada tahun 1987 Saksi sebagai staf dibagian Pembiayaan di PT. P XI; --
Bahwa Saksi diperbolehkan membaca arsip milik di PT. P XI; -----
Bahwa Saksi mengetahui peraturan yang menyebutkan bahwa perorangan tidak bisa mengajukan permohonan untuk mengelola tanah PT. P XI yaitu SK Menkeu yang mengatur mengenai aset kecuali badan hukum; -----
Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa baru-baru ini, tidak ingat waktunya; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan hak atas tanah dari PT. BSD ke Kodam Jaya; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan hak atas tanah dari PT. Supra Veritas ke PT. BSD; -----
Bahwa tanah yang dilepaskan hak kepada Kodam Jaya seluas 8,5 ha; -----
Bahwa pada tahun 1993 Saksi bertugas sebagai karyawan dibagian pembiayaan di PT. P XI di Serpong; -----



SAKSI III TERGUGAT II INTERVENSI: -----

HERU MURDONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir,
Madiun, 9 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal
Griya Asri Blok C-12 / 14, RT/RW. 031/007, Kelurahan Jelupang,
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Agama Islam; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa sejak tahun 1984 bekerja di BSD sebagai Satpam yang bertugas mengamankan asset milik BSD berupa kebun karet serta patok-patok batas yang terletak di Kampung Dongkal, Pondok Jagung dan Paku Jaya, dan Pakulonan;

Bahwa Saksi melewati setiap hari lokasi asset tersebut; -----

Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Perkampungan;

- Sebelah Barat : Perumahan;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa Saksi mengetahui keadaan tanah tersebut yaitu merupakan kebun karet dan dimanfaatkan oleh 3 (tiga) orang yang merupakan masyarakat umum untuk menanam jagung dan kacang panjang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Kodam tersebut diperuntukkan perumahan TNI; -----
Bahwa tanah tersebut seluas 8 ha; -----
Bahwa sampai dengan tahun 1988, diatas tanah yang sekarang milik Kodam Jaya, dahulu belum pernah berdiri bangunan; -----
Bahwa ketiga orang tersebut tidak pernah minta ijin untuk memanfaatkan tanah tersebut; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari BSD kepada Kodam Jaya; -----
Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Kodam Jaya berdasarkan Plang yang bertuliskan "Tanah Milik Kodam Jaya Sertipikat Hak Pakai No. 2"; -----
Bahwa Saksi mengetahui asset tanah BSD yang dialihkan kepada Kodam Jaya yang terletak di Kampung Dongkal, Pondok Jagung; -----
Bahwa tanah milik Kodam Jaya tersebut yang dahulu di jaga oleh Saksi; -----
Bahwa BSD sama dengan PT. Supra Veritas; -----
Bahwa PT. Supra Veritas memiliki asset di Desa Paku Jaya, Pakulonan, Pangkalan Harnud dan Dongkal semuanya merupakan kebun karet; -----
Bahwa sejak tahun 1988 Saksi tidak lagi mengawasi tanah di Dongkal tersebut karena pindah tugas diwilayah yang lain; -----
Bahwa saat ini Saksi tidak bertempat tinggal di dekat lokasi tanah objek sengketa karena sejak tahun 1988 Saksi sudah pindah tempat tinggal; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembongkaran yang dilakukan TNI di atas tanah objek sengketa tersebut; -----
Bahwa Saksi hanya mengetahui BSD dan PT. Supra Veritas namun tidak mengetahui PT. Ustraindo; -----
Bahwa Saksi bukan pensiunan TNI; -----
Bahwa Saksi bekerja di BSD sebagai karyawan tetap sebagai Satpam sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 untuk mengawasi asset BSD di Desa Dongkal akan tetapi sejak tahun 1988 tetap mengawasi asset BSD yang berlokasi ditempat yang lain; -----
Bahwa yang menggarap berjenis kelamin laki-laki namun Saksi tidak mengetahui nama ketiga orang tersebut; -----
Bahwa cara mereka menanam tanaman tersebut disela-sela pohon karet; -----
Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi ketiganya selain bercocok tanam; -----
Bahwa Saksi kenal dengan masyarakat disekitar Kampung Dongkal, Desa Pondok Jagung Jaya tersebut, adapun profesi sebagai petani dan buruh di Damatex, Indah Giat dan lain-lain; -----
Bahwa pada saat Saksi tinggal di Dongkal, masyarakat yang tinggal lebih dulu dar pada Saksi; -----

----- Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan masing-masing Kesimpulanya tertanggal 13 November 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya bertanggal 12 November 2014, yang diterima dalam persidangan tanggal 13 November 2014; -----

----- Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis*, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- Bahwa selanjutnya Para pihak yang bersengketa mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Agustus 2014 dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 September 2014, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Sengketa Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 25 September 2014, masing-masing Jawaban *a quo* telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mengajukan Replik tertanggal 2 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi maupun Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;-----

Halaman 93 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya bertanggal 15 Oktober 2014 yang diterima pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Para Penggugat dan tetap pada masing-masing Eksepsi maupun Jawaban semula; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa yang selengkapny telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai pencabutannya dari Daftar Buku Tanah Tergugat (dahulu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung, Tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi No. 4881, Tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 m², atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Kodam Jaya(vide Bukti P-1, Bukti T.1 = Bukti T-II.Int. 1);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: ----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf A, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat menyangkut sengketa hak kepemilikan tanah yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum untuk memeriksanya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadilinya;

2. Eksepsi Lain, yaitu:

- a. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana Eksepsi Tergugat II Intervensi pada huruf C;-----
- b. Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Eksepsi Tergugat II Intervensi pada huruf D;-----
- c. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana Eksepsi Tergugat pada huruf B dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada huruf B;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas Eksepsi Lain, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai

Halaman 95 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang), sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat sebagai UU PERATUN), kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 UU PERATUN);-----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara terdapat beberapa pengecualian keputusan tata usaha negara (selanjutnya disingkat KTUN) yang dapat menjadi objek sengketa, yakni sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 UU PERATUN. Disamping itu, berdasarkan perkembangan praktek peradilan yang tertuang dalam beberapa yurisprudensi (antara lain yang relevan dengan sengketa *in litis* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 302 K/TUN/2009), beberapa KTUN juga dikecualikan sebagai objek sengketa TUN. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN dapat digugat sebagai objek sengketa TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PTUN, atau dengan kata lain, meskipun Badan/Pejabat TUN dapat digugat di PTUN, namun tidak semua tindakannya dapat diadili oleh PTUN;-----

-----Menimbang, bahwa pemahaman tentang kompetensi absolut peradilan merupakan pintu awal yang harus dilewati oleh para pihak yang bersengketa maupun lembaga peradilan yang mengadili dalam menghadapi suatu sengketa hukum. Bahkan secara khusus dalam sengketa TUN, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara/sengketa, apabila Hakim mengetahui bahwa sengketa, (meskipun tidak diajukan eksepsi oleh pihak Tergugat ataupun oleh pihak Tergugat II Intervensi) namun mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa yang diperiksanya bukan merupakan bagian dari kompetensi absolut PTUN, maka Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (*vide* pasal 77 ayat (1) UU PERATUN);-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung, Tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 4881, Tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 m², atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Kodam Jaya (Tergugat II Intervensi), (*vide* Bukti P-1, Bukti T.1 = Bukti T-II.Int. 1); --

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendasarkan gugatannya selaku pemilik tanah hak milik adat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 77/LR/B-VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964 (*selanjutnya disebut dengan SK. KINAG- JABAR No. 77/B/ VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964, vide* Bukti P-2 dan Bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-18, P-19), seluruhnya sesuai dengan aslinya, masing-masing berdalih mempunyai hak menggarap dan menguasai lahan tanah

Halaman 97 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ disertai dengan surat penetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA, *vide* Bukti P-8, P-11, P-14, P-17, P-20);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, Para Penggugat melalui Repliknya pada halaman 4 telah pula mengajukan bantahan dengan mendalilkan pada pokoknya, bahwa Para Penggugat tidak mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi Para Penggugat mempersoalkan alasan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 4881 tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 m^2 , atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Kodam Jaya (Tergugat II Intervensi) (*vide* Bukti P-1, Bukti T.1 = Bukti T-II.Int. 1) diatas tanah Hak Milik Adat Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-18, P-19 (seluruhnya sesuai dengan aslinya) diperoleh fakta hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemegang SK. KINAG- JABAR Nomor: 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964 yang mana isi diktum pertama keputusan tersebut adalah memberikan hak milik kepada masing-masing Para Penggugat atas bidang tanah seluas masing-masing 20.000 m^2 dengan batas-batasnya masing-masing, terletak di Desa Pondok Jagung, Serpong, dan apabila dijumlahkan seluruhnya dari masing-masing Para Penggugat menjadi seluas 100.000 m^2 ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa SK. KINAG- JABAR No. 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964 telah dicabut eksistensinya secara hukum oleh pejabat dan atau instansi yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berlaku lagi, kecuali bukti T.II.Intv. 25, bukti T.II. Intv. 26, dan bukti T.II. Intv. 27 berupa Penjelasan atas SK Kinag Para Penggugat *a quo*, yang pada intinya menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat memberikan petunjuk yang pasti tentang eksistensi SK. KINAG-JABAR Nomor 77/B/VIII/ 50/1964, tanggal 31 Desember 1964, alas hak masing-masing Para Penggugat tersebut apakah telah dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku atau sebaliknya;-----

-----Menimbang, bahwa bukti T-2 = bukti T.II. Intv.3 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi menguasai bidang tanah terletak di Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong seluas 85.000 m² berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 700/HP/KWBPN/1994 tanggal 26 Pebruari 1994 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Kodam Jaya yang selanjutnya menjadi dasar penerbitan KTUN objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II. Intv.1);-----

-----Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, meskipun terdapat bantahan Para Penggugat *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Repliknya pada halaman 4 tersebut di atas serta dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim permasalahan hukum yang lebih mengemuka dalam sengketa ini adalah konstruksi hukum tentang *siapa yang berhak atas kepemilikan yang sah menurut hukum* atas bidang tanah dimaksud, apakah Para Penggugat dengan berdasarkan SK. KINAG-JABAR Nomor 77/B/VIII/50/1964, tanggal 31 Desember 1964 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16,P-18, P-19 (seluruhnya sesuai dengan aslinya) yang sebelumnya diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan ataukah Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan Sertipikat

Halaman 99 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 2/Desa Pondok Jagung tanggal 24 Maret 1994, Gambar Situasi Nomor 4881 tanggal 12 Mei 1993, luas 85.000 m², atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q Kodam Jaya(Bukti P-1, Bukti T.1 = Bukti T-II.Int. 1) yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun secara formal objek sengketa *in litis* adalah KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah), namun apabila dicermati secara saksama, substansi pokok permasalahan dibalik penerbitan objek sengketa *in litis*, maka sesungguhnya pangkal permasalahannya adalah termasuk dalam bidang keperdataan, apalagi bila dikaitkan dengan *posita*, *fundamentum petendi* maupun jawab menjawab antara para pihak yang bersengketa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berkeyakinan walaupun maksud dan tujuan Para Penggugat dalam sengketa *in litis* adalah permohonan pengujian keabsahan KTUN objek sengketa, namun terdapat konstruksi permasalahan hukum pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu kejelasan kepemilikan yang sah menurut hukum atas data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah tersebut, sehingga selanjutnya dapat dibuktikan kebenaran hukum dasar penerbitan KTUN objek sengketa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat sengketa kepemilikan atas sebagian tanah dan atau seluruhnya pada data fisik yang sama dalam KTUN objek sengketa *in litis* dengan alas hak Para Penggugat; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka penyelesaian sengketa kepemilikan atas bidang tanah *in litis* terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Serang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf A mengenai kewenangan absolut beralasan hukum dan dinyatakan diterima; -----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf A mengenai kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada huruf A telah dinyatakan diterima, maka dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangkaian proses pembuktian sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap bukti-bukti yang *irrelevant* dengan sengketa ini yang tidak turut dipertimbangkan dikesampingkan, namun tetap terlampirdalam berkas perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PERATUN, Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

-
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin, Tanggal 24 November 2014, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis bersama MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. dan DEDY KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 25 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.,M.H.	BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.
DEDY KURNIAWAN, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 36/G/2014/PTUN-SRG:

Halaman 103 dari 104 halaman, Putusan No. 36/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp.
125.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
40.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan : Rp.
3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Sela : Rp.
6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan : Rp. _____
6.000,-

Jumlah : Rp. 215.000,-

(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)